

ABSTRAK PERATURAN BUPATI

BATAS DESA CIGEDOG KECAMATAN KERSANA

2024

PERBUP NO.53, BD 2024/NO.53 THN 2024, 13 HLM

PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG BATAS DESA CIGEDOG KECAMATAN KERSANA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Cigedog Kecamatan Kersana, untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas desa.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Thn 1945; UU No 13 Thn 1950; UU No 6 Thn 2014; UU No 23 Thn 2014; UU No 11 Thn 2023; Permendagri No 45 Thn 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 19 Juli 2024.